

2. Menghukuman talak satu batin sahse dari Tergugat (HERY KURYATIN bin SYAKRI) terhadap Penggugat (HJ. NINA HELTINA binti H. MUCHSEN HIDAYAT);-----

3. Menghukuman Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukuman Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Memeriksa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Peminta Pengadilan Agama Purwokarta Nomor 40/Pdt.G/2006/PA Pwk. tanggal 29 Mei 2006 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Juni 2006; -----

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding dan karenanya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (irongor) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala urusan dalam pertimbangan sebagai teresita dalam putusan Pengadilan Agama, maka



Majelis Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan mencantumkan amar putusannya nomor 3 tentang biaya perkara tanpa pertimbangan hukum; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo terdiri dari Kompensi dan Rekompensi, maka pertimbangan dan amar putusan tentang biaya perkara harus dilakukan pada bagian Kompensi dan Rekompensi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan; -----

Dalam Rekompensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga karenanya sepenuhnya harus dipertahankan; -----

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi;-----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat / Penbanding dapat diterima; -----

DALAM KOMPENSI



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokarta Nomor 40/ PA.G / 2006 / PA Pwk. tanggal 17 Mei 2006 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tuni 1427 H; _____

dan dengan mengadili sendiri; _____

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; _____
2. Menjatuhkan talak atau batin syahr dari Tergugat (HERY KURYATIN bin SYAKRI) terhadap Penggugat (HJ. NINA HELTENA binti H. MUCHSIN HIDAYAT); _____

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; _____

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukumi Penggugat Konversi / Tergugat Rekonversi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); _____

Demikian diputus dalam sidang persyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 13 Februari tahun 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 bulan Muharram tahun 1428 Hijriyah, oleh kami Drs. H.R. MUHAMMAD.S. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang diunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H.A. FARIDA KAMIL,MH. dan Drs. HUMUSLIH MUNAWAR,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WAHID HILMI,SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; _____



KETUA MAJELIS,

Drs. H. R. MUHAMMAD.S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M. USLIH MUNA'WAR, SH.

PANITERA PENGANTIL

WAHID HILMI, SH.

Perincian biaya:

1. Administrasi	Rp. 75.000,00
2. Materi	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 46.000,00
Jumlah	Rp. 127.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)